

BAB 11

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri BNNP DIY

Pada zaman pemerintahan orde baru, setelah 10 tahun Indonesia menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), dan juga guna menanggulangi kejahatan Trans Nasional, dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Tahun 1971 (Bakolak Inpres Tahun 1971) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan masyarakat terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba. Sebagian orang berduit mulai mencoba menggunakan narkoba dengan berbagai alasan. Dalam perkembangannya Verdoovende Middelen Ordonatie (V.M.O) Stbl. 1927 No.278 Jo. no.536 dipandang sudah tidak mengikuti perkembangan permasalahan narkoba dan teknologi maka diganti dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 digunakan sebagai pedoman penanggulangan tindak pidana narkoba selama kurang lebih 21 tahun, hingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. Guna menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan dari perwakilan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan satker-satker tertentu dari 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan instansi terkait. BNN tidak memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan belum mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP, BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang

masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/kota dan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi (BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pada awal terbentuknya BNNP DIY, jumlah sumberdaya manusia yang ada hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY. Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang.

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di Mergangsang hingga 5 Maret 2012.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan

Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m², berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai. Sedangkan luas bangunan 1.274 m².

(Sumber: <http://yogyakarta.bnn.go.id/profil/sejarah-berdiri> diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 14.16 WIB)

B. Visi dan Misi BNNP DIY

Visi

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

(Sumber: <http://yogyakarta.bnn.go.id/profil/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 14.20 WIB)

C. Tugas dan Fungsi BNNP DIY

Tugas BNNP:

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi. Dalam (<http://yogyakarta.bnn.go.id/profil/tugas-fungsi> yang diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 14.22), adapun tugasnya sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi BNNP:


Dalam (<http://yogyakarta.bnn.go.id/profil/tugas-fungsi> yang diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 14.22), BNNP DIY melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta

5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
6. Pelayanan administrasi BNNP
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP

D. Struktur Organisasi BNNP DIY

Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota, yaitu sebagai berikut:



Sumber: (<http://yogyakarta.bnn.go.id/profil/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 14.25 WIB)

Keterangan :

1. Kepala BNNP DIY
2. Bagian Umum (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggaran, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.
4. Bidang Rehabilitasi, (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadministrasi umum.
5. Bidang Pemberantasan, yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministrasi umum, penyidik, petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

E. Profil Program P4GN

Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan P4GN mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di DIY adalah keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan,

keamanan, nilai-nilai ilmiah, kepastian hukum, kemitraan, dan kearifan lokal. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Peraturan Daerah Provinsi DIY No.13 Tahun 2010).

1. Bentuk Kegiatan P4GN

- a. Kampanye perilaku hidup bersih sehat
- b. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- c. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- d. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- e. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- f. Memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Adapun upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. Keluarga
- b. Satuan pendidikan

- c. Masyarakat
- d. Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD
- e. Tempat kerja, dan
- f. Media massa daerah

Selain dilakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dilakukan juga upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Perda DIY No 13 Th 2010). Upaya yang dilakukan di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. Penanggulangan dilakukan terhadap:

1. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
2. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dilaksanakan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dilakukan terhadap pecandu. Sedangkan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perda DIY No 13 tahun 2010 diterangkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib membentuk dan memiliki kader/satuan tugas (satgas) anti narkoba. Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui Satuan Pendidikan Pasal 9

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib: menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan, membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan, ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau yang disingkat (P4GN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba. P4GN ini menjadikan semua aspek sebagai sasaran, seperti masyarakat umum, pelajar, guru, maupun pekerja. P4GN bersinergi dengan lembaga lembaga terkait seperti instansi pemerintahan, satuan pendidikan dalam pelaksanaannya.

(Sumber: Peraturan Daerah Provinsi DIY No.13 Tahun 2010)

2. Arah, Tujuan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN

a. Arah Kebijakan P4GN

- 1) Menjadikan 97,2 % penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.
- 2) Menjadikan 2,8 % penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui rawat inap atau rawat jalan serta mencegah kekambuhan dengan program after care (rawat lanjut).

b. Tujuan Kebijakan P4GN

- 1) Peningkatan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN.
- 3) Peningkatan pemulihan penyalahguna Narkoba hingga tidak kambuh kembali.
- 4) Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat Narkoba dan asset yang berkaitan dengan tindak kejahatan Narkoba.
- 5) Peningkatan pranata hukum dan efektivitas kerjasama kelembagaan.
- 6) Peningkatan profesionalisme organisasi dan pelayanan prima di bidang P4GN.

c. Strategi Nasional

1) Strategi di Bidang Pencegahan

Strategi pada bidang pencegahan yaitu upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- i. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
- ii. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
- iii. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.

3) Strategi di Bidang Rehabilitasi

- i. Upaya mengintensifkan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.

- ii. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba.
- iii. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
- iv. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

(Sumber: Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi P4GN dalam RPJMN 2010-2014)

3. Sasaran/Target Program P4GN

Melalui Perda DIY No 13 Tahun 2010, asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di DIY adalah keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, kepastian hukum, kemitraan, dan kearifan lokal. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Informasi P4GN diharapkan dapat menyentuh sasaran/target utama dalam program ini yaitu seluruh lapisan masyarakat DIY. Adapun secara spesifik sasaran/target program P4GN dalam Dokumen Laporan Seksi Pencegahan BNNP DIY Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Keluarga

Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran radio berbasis keluarga, seperti Radio Rakosa dengan Iklan Layanan Masyarakat dan *talkshow*. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak, seperti pemuatan konten display P4GN di majalah dan tabloid. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media *online*, seperti portal berita KedaulatanRakyatJogja.com. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN dengan sasaran keluarga melalui media konvensional tatap muka, seperti *workshop*, seminar dan sebagainya.

b. Pelajar/Mahasiswa

Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak, seperti pemuatan konten display P4GN di majalah, tabloid dan koran. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media *online*, seperti portal berita TribunJogja.com. Diseminasi informasi melalui media Televisi seperti TV Lokal-TVRI dengan dialog interaktif, *advetorial* dan Iklan Layanan Masyarakat. Diseminasi informasi P4GN melalui kampanye ‘Stop Narkoba’ misal dengan acara Pentas Seni Budaya. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN dengan sasaran pelajar mahasiswa melalui media konvensional tatap muka, seperti *workshop*, seminar dan sebagainya.

c. Pekerja

Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran radio, seperti Radio Lokal-Radio Star Jogja dengan *talkshow*. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media luar ruang dengan pemasangan baliho/spanduk. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media *online*, seperti portal berita KedaulatanRakyatJogja.com. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN dengan sasaran pekerja melalui media konvensional tatap muka, seperti *workshop*, seminar dan sebagainya.

d. Kelompok Masyarakat

Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran radio, seperti radio i-radio Jogja dengan Iklan Layanan Masyarakat, dialog interaktif dan *talkshow*. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak seperti koran. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media *online* seperti portal berita HarianJogja.com. Diseminasi informasi P4GN melalui pemanfaatan media pameran, seperti Pameran Sekaten. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN dengan sasaran kelompok masyarakat melalui media konvensional tatap muka, seperti *workshop*, seminar dan sebagainya.